



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Finora Aria Dewangga Alias Angga Bin Bambang Urip Santoso;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Banyurip RT.16 Desa Kalikobok Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual ayam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SARYOKO, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Mawar Sukowati, berkantor di Posbakum berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn, tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Finora Aria Dewangga Alias Angga Bin Bambang Urip Santoso terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan "tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Finora Aria Dewangga Alias Angga Bin Bambang Urip Santoso dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handpone merk iphone Xs warna Hitam, IMEI/IMEID: 356172098381509, IMEI2 : 356172098232596;
 - 1 (satu) buah Vape merk Reimagined OXVA warna biru;
 - 1 (satu) lembar e- KTP NIK : 3309084702020001, Atas nama : VIVI ADELIA, Tempat tanggal lahir : Batam, 07-02-2002, Alamat : Tegal Muncur Rt 004/002 Ds. Tlawong Kec. Sawit Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) buah Kunci Remot merk Honda warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk honda;
 - 1 (satu) potong baju switer warna Biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Vivi Adelia Binti Egi Valentin;
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan panjang 40 Cm;
- Di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Finora Aria Dewangga Alias Angga Bin Bambang Urip Santoso pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya jalan area persawahan di Dk. Gawan Rt.08, Ds.Gawan, Kec.Tanon, Kab.Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa berada di rumahnya di Dk. Banyurip Rt 16. Ds.Kalikobok.Kec. Tanon,Kab. Sragen mempunyai niat mengambil barang milik orang lain dengan modus memposting gambar ayam geprek asli di media sosial berupa facebook di postingan tersebut tercantum membuka Loker (lowongan pekerjaan) di butuhkan karyawan wanita berusia 18 tahun dan maksimal 25 tahun, ijazah minimal SMP jika berminat silakan menghubungi nomor handphone yang tercantum.
- Bahwa terdakwa besok paginya menerima pesan whatsapp dari saksi Vivi yang menanyakan postingan di facebook mengenai lowongan pekerjaan kemudian terdakwa meminta saksi Vivi untuk mengumpulkan persyaratan seperti yang di cantumkan di postingan dan mengajak bertemu untuk menyerahkan berkas lamaran pekerjaan (CV) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Kampus Unisri Surakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Vivi bertemu di pintu masuk kampus Unisri Surakarta kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi Vivi untuk mengambil mobilnya yang di bawa temannya di daerah Plupuh, Sragen selanjutnya terdakwa dan saksi Vivi berboncengan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik saksi Vivi menuju daerah Plupuh, Sragen ketika di jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya di jalan area persawahan di Dk.Gawan Rt 08, Ds.Gawan,Kec.Tanon Kab.Sragen sekira pukul 21.30 wib terdakwa menghentikan sepeda motor honda scopy berpura-pura untuk buang air kecil padahal untuk memantau situasi di sekitar tempat tersebut setelah di rasa aman dan sepi kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi Vivi sehingga terjatuh di tanah dengan posisi terlentang lalu terdakwa menindih saksi Vivi untuk mengambil secara paksa tas selempang dengan cara menarik tas tersebut namun tidak bisa karena saksi Vivi menggunakan helm selanjutnya saksi Vivi mengatakan kepada terdakwa akan melepas helm yang di pakainya kemudian saksi Vivi dengan posisi duduk melepas helm tersebut lalu ketika akan berdiri di dorong terdakwa sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa menindih badan saksi Vivi dengan posisi tangan kanan terdakwa memegani kedua tangan saksi Vivi sedangkan tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok warna coklat dengan panjang 40 cm di arahkan ke saksi Vivi dengan mengatakan "diam jangan teriak teriak nanti saya pukul kamu" waktu itu saksi Vivi berusaha melawan terdakwa dengan mengatakan "mas -mas jangan" sehingga terdakwa melonggarkan tindihannya dan saksi Vivi berhasil berdiri kemudian terdakwa menarik secara paksa tas selempang yang di pakai saksi Vivi namun saksi Vivi berusaha melakukan perlawanan dengan tetap memegang tas miliknya sambil berlari ke arah jalan raya;

- Bahwa terdakwa mengejar saksi Vivi lalu menarik secara paksa tas selempang yang di pakai saksi Vivi sambil mengatakan "bisa diam tidak nanti saya bunuh di sini" kemudian terdakwa menarik tangan saksi Vivi untuk menyalakan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 setelah itu terdakwa mendorong saksi Vivi sehingga jatuh ke sawah selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 tanpa seijin pemiliknya saksi Vivi;
- Bahwa terdakwa merampas tas selempang yang berisi 1 (satu) unit handphone Iphone 10s warna hitam, e-KTP, ATM Mandiri, Kartu Sehat dan Kartu Skincare, uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM tanpa seijin pemiliknya saksi Vivi dengan tujuan ingin menguasai kemudian menjual handphone iphone serta sepeda motor honda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy tersebut sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Vivi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vivi Adelia Binti Egi Valentin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi melihat postingan di facebook yang menawarkan pekerjaan di rumah makan geprek asli di Hartono Mall dan dalam postingan tersebut mencantumkan nomor handphone Terdakwa selanjutnya Saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membutuhkan karyawan untuk warung ayam geprek miliknya yang baru di Hartono Mall kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud mengajak ketemuan di Unisri kemudian Terdakwa mengirim whatsapp dengan share location untuk bertemu
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor honda scoopy Nopol AD-6588-IM warna merah tahun 2021 menemui Terdakwa di tempat yang telah share location yaitu di kampus Unisri dan Saksi bertemu Terdakwa di depan pintu masuk kampus Unisri;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil mobilnya yang di rumah pegawainya yang kata Terdakwa rumah pegawainya dekat sehingga Saksi mau diajak Terdakwa selanjutnya Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 pergi ke rumah pegawai Terdakwa untuk mengambil mobil di rumah pegawainya di daerah Plupuh, Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi berkeliling lewat jalan sepi dengan alasan cepat sampai karena lewat jalan pintas kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor honda scoopy ketika lewat persawahan di jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya di jalan area persawahan di Dk. Gawan Rt. 08, Ds. Gawan Kec. Tanon Kab. Sragen sekira pukul 21.30 WIB dengan alasan mau buang air kecil;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat gelagat Terdakwa ketika buang air kecil seperti mengamati situasi di sekitar tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi berboncengan sepeda motor honda scopy melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalan sempit di persawahan dengan alasan mencari jalan pintas
- Bahwa benar terdakwa menghentikan sepeda motor lalu saksi dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi sehingga terjatuh di tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa menindih saksi untuk mengambil secara paksa tas selempang dengan cara menarik tas tersebut namun tidak bisa karena saksi menggunakan helm;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan melepas helm yang di pakainya selanjutnya Saksi dengan posisi duduk melepas helm setelah melepas helm yang di pakainya Saksi mau berdiri lalu di dorong Terdakwa sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok warna coklat panjang 40 cm di arahkan ke Saksi sambil mengatakan "diam jangan teriak teriak nanti saya pukul kamu";
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengancam, Saksi melawan Terdakwa dengan mengatakan "mas -mas jangan" dan ketika tangan Saksi yang di pegangi agak longgar maka Saksi berusaha melawan dan dapat berdiri;
- Bahwa Saksi dengan posisi berdiri, Terdakwa menarik secara paksa tas selempang yang di pakai Saksi;
- Bahwa Saksi tetap memegang tas miliknya sambil berlari ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi berhasil di kejar Terdakwa kemudian Terdakwa menarik secara paksa tas milik Saksi setelah itu mendorongnya ke sawah sehingga jatuh dan kotor kemudian Saksi berdiri lalu Terdakwa menarik baju yang di pakai Saksi ke arah sepeda motor honda scopy sambil mengatakan "kunci mana kunci mana";
- Bahwa Saksi mengatakan kunci sepeda motor honda scopy ada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa menarik baju yang di pakai ketika menyuruh Saksi menyalakan sepeda motor honda scopy setelah sepeda motor honda scopy hidup mesinnya kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 tanpa seijin pemiliknya dan pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut;

- Bahwa Saksi meminta tolong sama orang yang melintas di jalan raya di tempat tersebut dan Saksi di tolong dan di bawa ke rumah pak bayan kemudian anggota Polsek Tanon datang ke rumah pak bayan;
- Bahwa tas selempang milik saksi berisi 1 (satu) unit handphone iphone 10s warna hitam, simcard, e-ktip, atm mandiri dan kartu sehat atas nama saksi dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu member skincare milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. **Jumbadi Bin Mitro Rejo (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib selesai arisan Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi mendengar suara orang meminta tolong di dekat persawahan
- Bahwa Saksi menemui Saudara Dani lalu menyampaikan kalau mendengar suara meminta tolong selanjutnya Saksi dan Saudara Dani menuju lokasi sumber suara orang yang meminta tolong
- Bahwa Saksi dan Saudara Dani menemukan Saksi Vivi menangis sambil meminta tolong di jl Gawan-Plupuh jalan area persawahan Dk Gawan RT 08 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi menenangkan Saksi Vivi dan memintanya untuk duduk di tepi jalan selanjutnya Saksi dan Saudara Dani menanyakan kepada Saksi Vivi kenapa menangis dan Saksi Vivi mengatakan sepeda motor honda scopy beserta tas miliknya di rampas Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi Vivi ke rumah Saksi Sugiyanto selaku Bayan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. **Muh Mujaddid Bin Mursidi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib saat Saksi berada di rumah di datangi Saksi Jumadi yang memberitahu kalau ada saksi Vivi yang meminta tolong di jalan Ngamban-Gawan di area persawahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saudara Jumadi pergi ke jalan Ngamban Gawan area persawahan tersebut dan di sana sudah ada warga sebanyak 6 (enam) orang mengerumuni Saksi Vivi yang bajunya terkena lumpur sedang menangis;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Vivi kenapa menangis dan Saksi Vivi mengatakan berasal dari Boyolali, kemudian menceritakan kalau sepeda motor honda scopy warna merah, handphone dan tas miliknya di rampas Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sugiyanto selaku Bayan datang ke tempat tersebut kemudian membawa Saksi Vivi ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Sugiyanto meminta anak perempuannya membantu Saksi Vivi untuk mengganti pakaian dan Saksi Sugiyanto menelepon Polsek Tanon Sragen
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Tanon Sragen datang ke rumah Saksi Sugiyanto dan menanyai Saksi Vivi selanjutnya Saksi Vivi menceritakan kalau sepeda motor honda scopy warna merah, handphone dan tas miliknya di rampas Terdakwa;
- Bahwa Saksi Vivi di bawa ke Polsek Tanon Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. **Sugiyanto Bin Dwijo Sudarmo (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 selesai pengajian yasinan di telepon Setu Susanto yang memberitahu kalau ada ramai-ramai warga di area persawahan di jalan Ngamban-Gawan Sragen;
- Bahwa Saksi selaku Bayan datang ke area persawahan di jalan sawah Ngamban-Gawan Sragen dan sudah banyak warga yang mengerumuni Saksi Vivi yang menangis kemudian saksi menanyakan kejadian apa yang menimpa Saksi Vivi
- Bahwa Saksi Vivi berasal dari Boyolali kemudian menceritakan kalau sepeda motor honda scopy warna merah, handphone dan tas miliknya di rampas Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta anak perempuannya membantu Saksi Vivi untuk mengganti pakaian kemudian Saksi menelepon Polsek Tanon Sragen kemudian anggota Polsek Tanon Sragen datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Vivi di bawa ke Polsek Tanon Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

5. **Prihartanto Bin Sumantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib saat Saksi sedang ada di warung nasi kucing Pasar Gawan Sragen, Saksi mendengar ada banyak orang yang menyampaikan telah terjadi begal di jalan Ngamban-Gawan, Sragen kemudian Saksi menuju lokasi di jalan sawah Ngamban-Gawan, Sragen
- Bahwa sudah banyak warga di jalan sawah Ngamban-Gawan Sragen selanjutnya Saksi dan warga ikut mengantar Saksi Vivi ke rumah Saksi Sugiyanto yang merupakan bayan Desa Gawan Sragen;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Vivi berasal dari Boyolali kemudian menceritakan kalau sepeda motor honda scopy warna merah, handphone dan tas miliknya di rampas Terdakwa;
- Bahwa anggota Polsek Tanon Sragen datang ke rumah Saksi Sugiyanto
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah dan barang-barang berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) potong baju switer warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna putih merk honda;
- Bahwa sepeda motor honda scopy tersebut di dorong sampai ke jalan desa Gawan-Plupuh Sragen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Vivi mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

6. **Sukarman Bin Wakimin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team mendapatkan informasi adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jl. Gawan-Plupuh Sragen, area persawahan di Dk. Gawan Rt 008 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen
- Bahwa saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk i-phone xs warna hitam, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah vape merk reimagined oxva warna biru, 1 (satu) lembar e- ktp nik : 3309084702020001, atas nama : vivi adelia, 1 (satu) buah kunci remot merk honda warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berada di rumahnya di Dk. Banyurip Rt. 16 Desa Kalikobok Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain menggunakan aplikasi media sosial berupa facebook;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura memposting gambar ayam geprek asli di facebook;
- Bahwa Terdakwa mencantumkan tulisan loker (lowongan pekerjaan) di butuhkan karyawan wanita berusia 18 tahun dan maksimal 25 tahun, ijazah minimal SMP pada postingan ayam geprek di facebook;
- Bahwa Terdakwa menambahkan nomor handphone miliknya pada postingan lowongan pekerjaan tersebut agar yang membaca mempercayai postingan lowongan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi Vivi yang menanyakan postingan di facebook mengenai lowongan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengatakan postingan lowongan pekerjaan di facebook itu benar;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Vivi untuk menyerahkan lamaran pekerjaan (CV) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Kampus Unisri Surakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengirimkan share location kepada Saksi Vivi untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vivi bertemu di sebelah kiri pintu masuk kampus Unisri Surakarta;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi untuk mengambil mobilnya yang di bawa pegawainya di daerah Plupuh Sragen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vivi berboncengan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik Saksi Vivi menuju daerah Plupuh Sragen;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor honda scopy

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD 5688-IM warna merah tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi berkeliling lewat jalan sepi dengan alasan cepat sampai karena lewat jalan pintas;
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motor honda scopy ketika lewat persawahan di jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya di jalan area persawahan di Dk.Gawan Rt. 08 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sekira pukul 21.30 wib berpura-pura mau buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura buang air kecil sambil mengamati situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vivi berboncengan sepeda motor honda scopy melanjutkan perjalanan ke daerah ,Plupuh Sragen;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalan sempit di persawahan dengan alasan mencari jalan pintas;
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Vivi turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Vivi sehingga terjatuh di tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa menindih Saksi Vivi untuk mengambil secara paksa tas selempang dengan cara menarik tas tersebut namun tidak bisa karena Saksi Vivi menggunakan helm;
- Bahwa Saksi Vivi mengatakan kepada Terdakwa akan melepas helm yang di pakainya selanjutnya Saksi Vivi dengan posisi duduk melepas helm;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Vivi ketika mau berdiri sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa menindih badan Saksi Vivi dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Vivi sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok warna coklat panjang 40 cm di arahkan ke Saksi Vivi sambil mengancam “diam jangan teriak teriak nanti saya pukul kamu”;
- Bahwa Saksi Vivi melawan Terdakwa dengan mengatakan “mas jangan, mas jangan” dan berusaha berdiri;
- Bahwa Terdakwa menarik secara paksa tas selempang yang di pakai Saksi Vivi namun Saksi Vivi tetap memegang tas miliknya berlari ke arah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengejar Saksi Vivi dan menarik tas selempang secara paksa sambil mengancam mau membunuh menggunakan pisau yang ada di tasnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang secara paksa tanpa seijin pemiliknya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Vivi setelah itu mendorong Saksi Vivi ke sawah sehingga terjatuh dan bajunya kotor;

- Bahwa Terdakwa menarik baju Saksi Vivi yang waktu itu sudah berada di sampingnya ke arah sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik Saksi Vivi sambil mengatakan "kunci mana kunci mana";
- Bahwa Saksi Vivi mengatakan kunci sepeda motor honda scopy tersebut ada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Vivi menghidupkan mesin sepeda motor honda scopy itu lalu mendorong Saksi Vivi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 secara paksa tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 ke arah barat namun jalannya buntu dan terjebak lumpur maka Terdakwa panik dan meninggalkan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu handphone iphone 10s, e-ktip atas nama Vivi, Vape dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari tas selempang tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi;
- Bahwa Terdakwa membuang tas selempang, ATM Mandiri, Kartu Sehat dan Kartu Skincare atas nama Vivi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handpone merk iphone Xs warna Hitam, IMEI/IMEID: 356172098381509, IMEI2 : 356172098232596;
- 1 (satu) buah Vape merk Reimagined OXVA warna biru;
- 1 (satu) lembar e- KTP NIK : 3309084702020001, Atas nama : VIVI ADELIA, Tempat tanggal lahir : Batam, 07-02-2002, Alamat : Tegal Muncur Rt 004/002 Ds. Tlawong Kec. Sawit Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah Kunci Remot merk Honda warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk honda;
- 1 (satu) potong baju switer warna Biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan panjang 40 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berada di rumahnya di Dk. Banyurip Rt. 16 Desa Kalikobok Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain menggunakan aplikasi media sosial berupa facebook;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura memposting gambar ayam geprek asli di facebook;
- Bahwa Terdakwa mencantumkan tulisan loker (lowongan pekerjaan) di butuhkan karyawan wanita berusia 18 tahun dan maksimal 25 tahun, ijazah minimal SMP pada postingan ayam geprek di facebook;
- Bahwa Terdakwa menambahkan nomor handphone miliknya pada postingan lowongan pekerjaan tersebut agar yang membaca mempercayai postingan lowongan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi Vivi yang menanyakan postingan di facebook mengenai lowongan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengatakan postingan lowongan pekerjaan di facebook itu benar;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Vivi untuk menyerahkan lamaran pekerjaan (CV) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Kampus Unisri Surakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengirimkan share location kepada Saksi Vivi untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vivi bertemu di sebelah kiri pintu masuk kampus Unisri Surakarta;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi untuk mengambil mobilnya yang di bawa pegawainya di daerah Plupuh Sragen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vivi berboncengan sepeda motor honda scopy nopol

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik Saksi Vivi menuju daerah Plupuh Sragen;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor honda scopy AD 5688-IM warna merah tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi berkeliling lewat jalan sepi dengan alasan cepat sampai karena lewat jalan pintas;
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motor honda scopy ketika lewat persawahan di jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya di jalan area persawahan di Dk.Gawan Rt. 08 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sekira pukul 21.30 wib berpura-pura mau buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura buang air kecil sambil mengamati situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Vivi berboncengan sepeda motor honda scopy melanjutkan perjalanan ke daerah ,Plupuh Sragen;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalan sempit di persawahan dengan alasan mencari jalan pintas;
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Vivi turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Vivi sehingga terjatuh di tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa menindih Saksi Vivi untuk mengambil secara paksa tas selempang dengan cara menarik tas tersebut namun tidak bisa karena Saksi Vivi menggunakan helm;
- Bahwa Saksi Vivi mengatakan kepada Terdakwa akan melepas helm yang di pakainya selanjutnya Saksi Vivi dengan posisi duduk melepas helm;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Vivi ketika mau berdiri sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa menindih badan Saksi Vivi dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Vivi sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok warna coklat panjang 40 cm di arahkan ke Saksi Vivi sambil mengancam “diam jangan teriak teriak nanti saya pukul kamu”;
- Bahwa Saksi Vivi melawan Terdakwa dengan mengatakan “mas jangan, mas jangan” dan berusaha berdiri;
- Bahwa Terdakwa menarik secara paksa tas selempang yang di pakai Saksi Vivi namun Saksi Vivi tetap memegang tas miliknya berlari ke arah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengejar Saksi Vivi dan menarik tas selempang secara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa sambil mengancam mau membunuh menggunakan pisau yang ada di tasnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang secara paksa tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi setelah itu mendorong Saksi Vivi ke sawah sehingga terjatuh dan bajunya kotor;
- Bahwa Terdakwa menarik baju Saksi Vivi yang waktu itu sudah berada di sampingnya ke arah sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik Saksi Vivi sambil mengatakan "kunci mana kunci mana";
- Bahwa Saksi Vivi mengatakan kunci sepeda motor honda scopy tersebut ada di dashboard;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Vivi menghidupkan mesin sepeda motor honda scopy itu lalu mendorong Saksi Vivi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 secara paksa tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 ke arah barat namun jalannya buntu dan terjebak lumpur maka Terdakwa panik dan meninggalkan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu handphone iphone 10s, e-ktip atas nama Vivi, Vape dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari tas selempang tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi;
- Bahwa Terdakwa membuang tas selempang, ATM Mandiri, Kartu Sehat dan Kartu Skincare atas nama Vivi;
- Bahwa Saksi Vivi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;



4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang yang bernama Finora Aria Dewangga alias Angga Bin Bambang Urip Santoso, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya jalan area persawahan di Dk. Gawan Rt. 08 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone Xs warna Hitam, IMEI/IMEID: 356172098381509, IMEI2 : 356172098232596, simcard, e-ktip, atm mandiri dan kartu sehat atas nama Saksi Vivi Adelia dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu



rupiah) serta kartu member skincare milik Saksi Vivi Adelia dan dimana barang-barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Vivi Adelia. Bahwa Saksi vivi Adelia tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain jelas melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Vivi Adelia mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur pencurian telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan tapi sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya seperti perasaan takut akan dilukai, dan takut akan dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memposting gambar ayam geprek asli di facebook kemudian Terdakwa mencantumkan tulisan loker (lowongan pekerjaan) di butuhkan karyawan wanita berusia 18 tahun dan maksimal 25 tahun, ijazah minimal SMP pada postingan ayam geprek di facebook dan Terdakwa menambahkan nomor handphone miliknya pada postingan lowongan pekerjaan tersebut agar yang membaca mempercayai postingan lowongan pekerjaan. Selanjutnya Saksi Vivi Adelia menghubungi Terdakwa terkait dengan adanya lowongan pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Vivi Adelia untuk membuat CV dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Kampus Unisri Surakarta. Setelah mereka bertemu Terdakwa mengajak Saksi Vivi untuk mengambil mobilnya yang di bawa pegawainya di daerah Plupuh Sragen kemudian dengan berboncengan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik Saksi Vivi mereka menuju daerah Plupuh Sragen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Vivi berkeliling lewat jalan sepi dengan alasan cepat sampai karena lewat jalan pintas dan akhirnya Terdakwa menghentikan sepeda motor honda scopy ketika lewat persawahan di jalan Gawan-Plupuh, Sragen tepatnya di jalan area persawahan di Dk.Gawan Rt. 08 Desa Gawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sekira pukul 21.30 wib kemudian Terdakwa dan Saksi Vivi turun dari sepeda motor dan Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Vivi sehingga terjatuh di tanah dengan posisi terlentang. Bahwa Terdakwa menindih Saksi Vivi untuk mengambil secara paksa tas selempang dengan cara menarik tas tersebut namun tidak bisa karena Saksi Vivi menggunakan helm kemudian Saksi Vivi mengatakan kepada Terdakwa akan melepas helm yang di pakainya selanjutnya Saksi Vivi dengan posisi duduk melepas helm, Terdakwa mendorong Saksi Vivi ketika mau berdiri sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, Terdakwa menindih badan Saksi Vivi dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Vivi sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu balok warna coklat panjang 40 cm di arahkan ke Saksi Vivi sambil mengancam “diam jangan teriak teriak nanti saya pukul kamu”. Bahwa Saksi Vivi melawan Terdakwa dengan mengatakan “mas jangan, mas jangan” dan berusaha berdiri tapi Terdakwa menarik secara paksa tas selempang yang di pakai Saksi Vivi namun Saksi Vivi tetap memegang tas miliknya berlari ke arah jalan raya tapi Terdakwa berhasil mengejar Saksi Vivi dan menarik tas selempang secara paksa sambil mengancam mau membunuh menggunakan pisau yang ada di tasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas selempang secara paksa tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi setelah itu mendorong Saksi Vivi ke sawah sehingga terjatuh dan bajunya kotor selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Vivi yang waktu itu sudah berada di sampingnya ke arah sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 milik Saksi Vivi sambil mengatakan “kunci mana kunci mana” dan Saksi Vivi mengatakan kunci sepeda motor honda scopy tersebut ada di dashboard kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Vivi menghidupkan mesin sepeda motor honda scopy itu lalu mendorong Saksi Vivi ke sawah. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 secara paksa tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021 ke arah barat namun jalannya buntu dan terjebak lumpur maka Terdakwa panik dan meninggalkan sepeda motor honda scopy nopol AD-5688-IM warna merah tahun 2021. Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu handphone iphone 10s, e-ktip atas nama Vivi, Vape dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari tas selempang tanpa seijin pemiliknya Saksi Vivi. Bahwa Terdakwa membuang tas selempang, ATM Mandiri, Kartu Sehat dan Kartu Skincare atas nama Vivi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong, menindih serta mengancam Saksi Vivi Adelia akan membunuh merupakan bentuk kekerasan. Oleh karena itu unsur diikuti kekerasan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menggunakan kekerasan tersebut jelas untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan pencurian kepada Saksi Vivi Adelia yang pada waktu itu Terdakwa akan mengambil tas selempang yang dibawa oleh Saksi Vivi Adelia tapi oleh karena Saksi Vivi Adelia sedang memakai helm sehingga tas selempang tersebut tidak bisa dilepas selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Vivi Adelia sehingga Saksi Vivi Adelia terlentang kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Vivi Adelia serta mengancam akan membunuh kemudian Terdakwa juga membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Vivi Adelia, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan untuk mempermudah pencurian dan Terdakwa dapat melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada jam 21.30 WIB (pada malam hari) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Vivi Adelia ketemuan pada jam 20.00 WIB kemudian mengajak Saksi Adelia keliling dan melintasi persawahan yang sepi kemudian berhenti di areal persawahan dan mengambil sepeda motor serta tas selempang milik Saksi Vivi Adelia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone Xs warna Hitam, IMEI/IMEID: 356172098381509, IMEI2 : 356172098232596, 1 (satu) buah Vape merk Reimagined OXVA warna biru, 1 (satu) lembar e- KTP NIK : 3309084702020001, Atas nama : VIVI ADELIA, Tempat tanggal lahir : Batam, 07-02-2002, Alamat : Tegal Muncur Rt 004/002 Ds. Tlawong Kec. Sawit Kab. Boyolali, 1 (satu) buah Kunci Remot merk Honda warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor honda scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali, 1 (satu) buah helm warna putih merk honda, 1 (satu) potong baju switer warna Biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang dipersidangan telah diakui dan terbukti kepunyaan Saksi Vivi Adelia Binti Egi Valentin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Vivi Adelia Binti Egi Valentin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan panjang 40 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Vivi Adelia mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Finora Aria Dewangga alias Angga Bin Bambang Urip Santoso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone Xs warna Hitam, IMEI/IMEID: 356172098381509, IMEI2 : 356172098232596;
 - 1 (satu) buah Vape merk Reimagined OXVA warna biru;
 - 1 (satu) lembar e- KTP NIK : 3309084702020001, Atas nama : VIVI ADELIA, Tempat tanggal lahir : Batam, 07-02-2002, Alamat : Tegal Muncur Rt 004/002 Ds. Tlawong Kec. Sawit Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) buah Kunci Remot merk Honda warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy type F1C02N46L0 A/T Nopol : AD 6588 IM warna Merah tahun 2021, Noka : MH1JM0213MK358647, Nosin: JM02E-1358766 atas nama AMALIA NUR AZIZAH, alamat Kiyaran Rt 07 Rw 001 Kec. Gombang Sawit Kab. Boyolali;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk honda;
 - 1 (satu) potong baju switer warna Biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Vivi Adelia Binti Egi Valentin;

- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan panjang 40 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)